



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 70, Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh 1. Andi Nur Fajar, (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara), 2. Naufal Izzan Athallah (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara), 3. Maulana Sandy Pratama, (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara, Unit Pejawaran), 4. Puthut Risqah Sempna (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara, Unit Pejawaran), keseluruhan dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70 Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.628-KC-VII/MKR/07/2024, tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 04 September 2024 di bawah Nomor : 81/SK.Pdt/IX/2024/PN Bnr, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Lawan

1. **AJIB GUNAWAN**, Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 01-04-1969, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Penusupan RT.2 RW.5, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 4 Penetapan pencabutan Nomor 22Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PENI DWI HASTUTI**, Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 21-07-1973, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Penusupan RT.2 RW.5, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, tanggal 28 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Kuasa Penggugat yang hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat saja yang hadir, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut, maka dengan mempedomani Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak para Tergugat maka hal ini dipandang lazim dalam praktik persidangan serta hak mutlak Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* beralasan pula untuk dikabulkan dan dengan ini menyatakan gugatan dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, dicabut;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap kedua belah pihak yang berperkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2024, oleh Tomi Sugianto, S.H Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bilal, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bilal, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya_ :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Prosesi ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp80.000,00
4. PNBP panggilan Penggugat	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp20.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp10.000,00
8. <u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)